



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963
Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 045.05/Kep.92-Dispupda/2023
TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 51 Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);



23BE79E859

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/23BE79E859>

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 253);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Kearsipan Internal dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan audit kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai fungsi:
- a. penyiapan administrasi dan instrumen pengawasan;
 - b. pelaksanaan sosialisasi kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengenai pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan kearsipan internal;
 - c. pelaksanaan audit pengawasan kearsipan dengan memperhatikan aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal;



23BE79E859

- d. penyusunan risalah hasil audit sementara;
- e. penyusunan laporan audit kearsipan internal;
- f. penyusunan berita acara hasil pengawasan;
- g. pelaksanaan verifikasi terhadap pengawasan kearsipan internal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaporan hasil pengawasan.

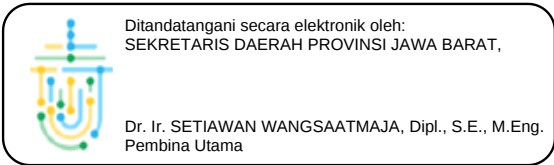
KEEMPAT : Tim Pengawasan Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mulai melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Februari 2023

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 045.05/Kep.92-Dispupda/2023
 TANGGAL : 23 Februari 2023
 TENTANG : TIM PENGAWAS KEARSIPAN
 INTERNAL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
 JAWA BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Ketua Tim : Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis pada Dinas
 Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Daerah
 Provinsi Jawa Barat.
- IV. Anggota :
1. Drs. Febriadi, M.Si (Arsiparis Ahli Madya).
 2. Yulius Joko Sumarno, S.E. (Arsiparis Ahli Madya).
 3. Dra. Hj. Susi Tresnawati, M.Si. (Arsiparis Ahli Madya).
 4. H. Dede Sunendar, A.Pi., M.P. (Arsiparis Ahli Madya).
 5. Raden Permana, S.E. (Arsiparis Ahli Madya).
 6. Eva Nurhayati, S.E. (Arsiparis Ahli Madya).
 7. Titin Gartini, S.E. (Arsiparis Ahli Madya).
 8. Nani Kurniasih, S.E. (Arsiparis Ahli Muda).
 9. Vita Putri Utami, S.Sos., M.I.Kom (Arsiparis
 Ahli Muda).
 10. Hj. Tati Jumawati, S.Pd., M.AP (Arsiparis Ahli Muda).
 11. Rina Sundari, S.E. (Arsiparis Ahli Muda).
 12. Bahrul Hayat, S.Ag. (Arsiparis Ahli Muda).
 13. Teten Rudi Anwar, S.I.P. (Arsiparis Ahli Muda).
 14. Hendra Prijatna, S.Sos. (Arsiparis Ahli Muda).
 15. Wawan Setiawan, S.E. (Arsiparis Ahli Pertama).
 16. Ai Kustiawati Sri Rahayu, S.I.P. (Arsiparis
 Ahli Pertama).
 17. Lina Darlina, S.E. (Arsiparis Ahli Pertama).
 18. Rony Ansyah, S.E. (Arsiparis Ahli Pertama).
 19. Mochamad Ridwan, S.Sos. (Arsiparis Ahli Pertama).
 20. Achmad Robiana, S.E., M.Si (Auditor Ahli Madya).
 21. Tonny Effendy, S.H. (Auditor Ahli Muda).
 22. Deni Komara Alamsyah, S.Sos. (Pengawas
 Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah
 Ahli Muda).
 23. Dini Tresnawati, S.T., M.I.P (Pengawas
 Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah
 Ahli Muda).
 24. Nida Hidayati, S.PSi. (Analisis Kepegawaian Ahli Madya).



25. Nji Raden Laila Mahmudah, S.E. (Analisis Kepegawaian Ahli Muda).
26. Ria Indriani Sambas, S.Psi., M.A.P (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda).
27. Suci Permata Lisha, S.I.P., M.H. (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda).
28. DR. Purnomo Yustianto, S.T., M.T. (Analisis Kebijakan Ahli Madya).
29. Utami Puspita Dewi, S.STP., M.Si. (Analisis Kebijakan Ahli Muda).

V. Sekretariat

: Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl., S.E., M.Eng.
Pembina Utama



23BE79E859

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/23BE79E859>

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 045.05/Kep.92-Dispupda/2023
 TANGGAL : 23 Februari 2023
 TENTANG : TIM PENGAWAS KEARSIPAN
 INTERNAL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
 JAWA BARAT TAHUN 2023

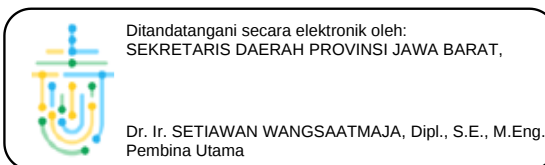
URAIAN TUGAS

1. Pengarah:
 - a. memberikan instruksi dan perintah untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan;
 - b. memberikan arahan dan bimbingan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan;
 - c. persetujuan/pengesahan Rencana Kerja Audit (RKA); dan
 - d. persetujuan/pengesahan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) dan Laporan Hasil Audit (LHA).
2. Penanggungjawab:
 - a. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan yang dipimpinnya;
 - b. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan tepat pada waktunya; dan
 - c. menyampaikan laporan pengawasan kearsipan kepada pengarah.
3. Ketua Tim:
 - a. membantu penanggungjawab dalam memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sesuai prioritas yang telah ditetapkan dalam rencana;
 - c. melakukan konsultasi Rencana Kerja Audit (RKA) yang telah disusun kepada penanggungjawab;
 - d. menyampaikan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) dan Laporan Hasil Audit (LHA) kepada penanggungjawab untuk dimintakan persetujuan/pengesahan; dan
 - e. menyusun konsep Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) bersama-sama dengan penanggungjawab berdasarkan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS).
4. Anggota:
 - a. melaksanakan pengawasan kearsipan internal secara *hybrid* dengan metode daring melalui *link destiny.page* dan luring dengan mengadakan visitasi kepada objek pengawasan kearsipan internal selama 2 (dua) hari dengan tujuan ke Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat;



- b. menyampaikan kepada Kepala Unit Kearsipan selaku objek pengawasan mengenai maksud dan tujuan kedatangan tim pengawas kearsipan internal, memperkenalkan tim pengawas kearsipan internal serta meminta seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka pengawasan kearsipan internal;
 - c. melaksanakan pengawasan kearsipan internal dengan menggunakan formulir yang terdapat dalam link [desty.page](#) sebagai panduan dalam wawancara dan pengamatan langsung;
 - d. mendokumentasikan proses pengawasan kearsipan internal serta mengumpulkan bukti yang mendukung kondisi faktual;
 - e. menyusun Risalah Hasil Audit Kearsipan Sementara (RHAS) dan menyampaikan secara tertulis yang intinya berisi mengenai hal-hal yang menjadi temuan dan dimintakan persetujuan kepada Kepala Unit Kearsipan Perangkat Daerah selaku objek pengawasan kearsipan internal; dan
 - f. berdasarkan RHAS Tim menyusun Konsep LAKI bersama-sama dengan penanggungjawab dan pengarah yang berisi mengenai kondisi faktual, hal-hal yang menjadi temuan dan rekomendasi tim pengawas kearsipan.
5. Sekretariat:
- a. menghimpun dan mengadministrasikan dokumen dan laporan meliputi korespondensi, ekspedisi, dan pengarsipan Tim Pengawas Kearsipan Internal;
 - b. menyusun jadwal kerja Tim Pengawas Kearsipan Internal;
 - c. memfasilitasi rapat koordinasi internal Tim Pengawas Kearsipan Internal; dan
 - d. memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan Tim Pengawas Kearsipan Internal.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



23BE79E859

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/23BE79E859>